



PUTUSAN

Nomor 1146 PK/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ZAINAL HERDIANTO panggilan DIAN bin M. HASAN;**

Tempat Lahir : Payakumbuh;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/1 Februari 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Gando, Kenagarian Piobang,
Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima
Puluh Kota;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL HERDIANTO panggilan DIAN bin M. HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1146 PK/Pid.Sus/2025



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus masing-masing dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi 9C warna hitam dibalut *softcase* warna hijau beserta SIM *cardnya*;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna hitam dibalut *softcase* warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus masing-masing dengan plastik klip warna bening;
- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus masing-masing dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih beserta SIM *cardnya*;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Deno Saputra panggilan Deno;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 9 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL HERDIANTO panggilan DIAN bin M. HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1146 PK/Pid.Sus/2025



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus masing-masing dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi 9C warna hitam dibalut *softcase* warna hijau beserta SIM cardnya;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna hitam dibalut *softcase* warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 297/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ZAINAL HERDIANTO panggilan DIAN bin M. HASAN dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 9 Agustus 2023, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL HERDIANTO panggilan DIAN bin M. HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1146 PK/Pid.Sus/2025



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus masing-masing dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi 9C warna hitam dibalut softcase warna hijau beserta SIM cardnya;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam dibalut softcase warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta.Pid/PK/2025/PN PYH yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2025 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Februari 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 19 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1146 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 11 Oktober 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* menunjukkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, oleh karena itu Terpidana mohon diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena di dalam putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap, di dalamnya terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terpidana sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan penjatuan pidana kepada Terpidana;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terpidana dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terpidana ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pukul 07.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Gondo Jorong Gando Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1146 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pukul 04.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Deno Saputra di Pondok Ladang Jorong Ketinggian Nagari, Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan setelah dilakukan interogasi diketahui Saksi Deno memesan dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terpidana;
- c. Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terpidana dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih di saku celana bagian depan sebelah kanan Terpidana, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi 9C warna hitam dibalut *softcase* warna hijau beserta SIM cardnya di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna hitam dibalut *softcase* warna hijau;
- d. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terpidana dengan cara membelinya dari panggilan Yan;
- e. Bahwa Terpidana tidak mempunyai izin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- f. Bahwa Terpidana pernah dipidana sebelumnya selama 7 (tujuh) bulan penjara pada tahun 2017 melanggar Pasal 131 Undang-Undang tentang Narkotika;
- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 90/11/023100/2023 tanggal 13 Februari 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E., terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening disita dari Zainal Herdianto panggilan Dian dengan berat keseluruhan 1,45 (satu koma empat lima) gram;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terpidana telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, maka telah tepat pertimbangan putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perbuatan Terpidana memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1146 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya telah menegaskan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan pidana harus sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut, jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa dengan mempertimbangkan:
 - a. Derajat kesalahan Terpidana didasarkan pada perbuatan Terpidana sebagai orang yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian dijual kembali;
 - b. Berat barang bukti yang ditemukan memiliki berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram atau sedikit di atas 1 (satu) gram yang merupakan batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011;
 - c. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa relatif sedikit;
 - d. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
 - e. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terpidana;

Maka seharusnya terhadap Terpidana dapat dijatuhkan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 297/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 3 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 9 Agustus 2023 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1146 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ZAINAL HERDIANTO panggilan DIAN bin M. HASAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 297/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 3 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 9 Agustus 2023 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ZAINAL HERDIANTO panggilan DIAN bin M. HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus masing-masing dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1146 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi 9C warna hitam dibalut *softcase* warna hijau beserta SIM *cardnya*;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna hitam dibalut *softcase* warna hijau;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Mei 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1146 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)